



PENETAPAN

Nomor : 209 /Pdt.P/2018/PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

VERALIN HUMENA Tempat/ tanggal lahir Tahuna/ 10 Februari 1962, Jenis Kelamin

Perempuan, Alamat Kelurahan Manembo Nembo,
Kecamatan Matuari Kota Bitung, Kewarganegaraan
Indonesia, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan
SLTP/ sederajat;

Selanjutnya disebut :.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 September 2018 Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 13 September 2018 Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surati dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 September 2018 dalam

Halaman 1 dari 11 Halaman - Penetapan No.209/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata permohonan Nomor : 209/Pdt.P/2018/PN.Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan perwalian atas anak saya yang masih di bawah umur yaitu :

- JODY NATALIA KAWILARANG, Umur 16 tahun, lahir di Manado pada tanggal 29 April 2000.

Untuk menjamin Sertipikat Hak Milik Nomor : 321/ Pateten Dua tercatat atas nama CINDRIYANI LIM.

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangannya yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2000 bertempat di Manado telah lahir seorang bayi perempuan yang diberi nama Jody Natalia Kawilarang dari pasangan Tek Siang Then dan Lim Cindriyani.
2. Bahwa Jody Natalia Kawilarang merupakan anak kandung Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan AKte Kelahiran dengan Nomor : 88/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Manado tanggal 20 Juni 2000.
3. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa.
4. Bahwa niat tersebut telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang.
5. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas Jody Natalia Kawilarang oleh Pemohon.

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Akta Perkawinan No.62/1987 antara MAKAGINGGE LEKSBARHEIN dan HUMENA VERALIN, tertanggal 7 Maret 1987, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No.7172050507120001 atas nama VERALIN HUMENA selaku kepala keluarga, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Akta Kelahiran No.289/Cs/Btg/2003 atas nama ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VERALIN HUMENA, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian atas nama LEKSBARHEIN MAKAGINGGE tertanggal 25 januari 2010, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Surat Keterangan Tidak Berperkara dari Kelurahan Manembo Nembo Atas tertanggal 7 September 2018, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11 Halaman - Penetapan No.209/Pdt.P/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik No.3074 atas nama VERALIN HUMENA telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ABDURAHMAN LEBU**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai karyawan di tempat usaha Pemohon sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya LEKSBARHEIN MAKAGINGGE secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : STEFANLY MAKAGINGGE yang sekarang berumur 30 (tiga puluh) tahun, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE yang sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun, ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon LEKSBARHEIN MAKAGINGGE sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2010 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri ketiga orang anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang belum dewasa untuk menjual Tanah dan bangunan Tersebut;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No.3074/ Manembo Nembo atas, atas nama VERALIN HUMENA yang diperlihatkan di persidangan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah ketiga orang anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik No. 3074/ Manembo Nembo atas adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE, tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 3074/ Manembo Nembo atas tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan Sertifikat Nomor. 3074/ Manembo Nembo atas atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terlibat sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMELDA BUDIMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja sebagai karyawan di tempat usaha Pemohon sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya LEKSBARHEIN MAKAGINGGE secara sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : STEFANLY MAKAGINGGE yang sekarang berumur 30 (tiga puluh) tahun, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE yang sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun, ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon LEKSBARHEIN MAKAGINGGE sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri ketiga orang anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang belum dewasa untuk menjual Tanah dan bangunan Tersebut;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No.3074/ Manembo Nembo atas, atas nama VERALIN HUMENA yang diperlihatkan di persidangan yang akan jual oleh Pemohon, dengan maksud untuk membiayai kehidupan dan sekolah ketiga orang anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik No. 3074/ Manembo Nembo atas adalah milik dari Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE, tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik No. 3074/ Manembo Nembo atas tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan Sertifikat Nomor. 3074/ Manembo Nembo atas atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terlibat sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi ABDURAHMAN LEBU dan saksi IMELDA BUDIMAN yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/ berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan LEKSBARHEIN MAKAGINGGE pada tanggal 21 Januari 1987 di Manado dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya LEKSBARHEIN MAKAGINGGE memiliki sebidang tanah dan bangunan No. 3074 Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Surat Ukur Nomor : 00022/Manembo Nembo Atas/ 2012;
- Bahwa suami Pemohon LEKSBARHEIN MAKAGINGGE sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2010 di Bitung;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri ketiga orang anak yakni STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE;

Halaman 7 dari 11 Halaman - Penetapan No.209/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Agustus 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3074 Kelurahan Manembo Nembo Atas, atas nama VERALIN HUMENA dengan maksud untuk menyekolahkan dan membiayai ketiga orang anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yakni STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE, tidak keberatan jika menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3074 Kelurahan Manembo Nembo Atas;
- Bahwa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 3074 Kelurahan Manembo Nembo Atas, atas nama Pemohon tersebut, tidak sedang terkait sengketa atau masalah hukum dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menentukan : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (*Vide* Pasal 345 KUHPerdara), Perwalian dengan wasiat (*Vide* Pasal 355 KUHPerdara Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (*Vide* Pasal 359 KUHPerdara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyatakan bahwa :
Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon VERALIN HUMENA telah menikah dengan LEKSBARHEIN MAKAGINGGE pada tanggal 21 Januari 1987 di Manado dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni : STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE;

Menimbang, bahwa diketahui pula bahwa suami Pemohon LEKSBARHEIN MAKAGINGGE sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2010 di Bitung dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon mengurus dan membiayai sendiri ketiga orang anak yakni STEFANLY MAKAGINGGE, GILBERT KRISTOVEL MAKAGINGGE dan ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE, selanjutnya dengan maksud untuk membiayai sekolah ketiga orang anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Agustus 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3074 Kelurahan Manembo Nembo Atas, atas nama VERALIN HUMENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan Pemohon VERALIN HUMENA adalah Ibu kandung dari anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang belum dewasa menurut hukum dan Pemohon juga merupakan orang tua yang masih hidup sejak meninggalnya almarhum LEKSBARHEIN MAKAGINGGE, maka demi hukum

Halaman 9 dari 11 Halaman - Penetapan No.209/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian atas anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE dapat dipangku oleh Pemohon VERALIN HUMENA, karena yang bersangkutan sejauh ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua menurut ketentuan hukum, khusus untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.3074/ Manembo Nembo Atas yang tercatat atas nama VERALIN HUMENA;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon VERALIN HUMENA dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup, demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Agustus 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih termasuk kategori belum dewasa, untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.3074/ Manembo Nembo Atas yang tercatat atas nama VERALIN HUMENA, sepanjang sebidang tanah dengan bangunan yang terdapat di atasnya tersebut tidak terkait permasalahan hukum atau sengketa dengan pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon VERALIN HUMENA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon VERALIN HUMENA beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 10 dari 11 Halaman - Penetapan No.209/Pdt.P/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 345 KUHPdata serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon VERALIN HUMENA sebagai Wali dari anak ANGEL BLESSING RUTHSARAH MAKAGINGGE yang lahir di Bitung pada tanggal 17 Agustus 2003 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk menjual tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 3074/ Manembo Nembo Atas yang tercatat atas nama VERALIN HUMENA;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh oleh **MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HUSEN D. N, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

HUSEN D. N, SH

MUHAMMAD ALFI S. USUP, SH.MH,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,
Biaya Panggilan	Rp. 90.000,
Biaya Proses	Rp. 200.000,
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,
Biaya Materai	Rp. 6.000,

Jumlah Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)